
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, dianggap perlu untuk segera membentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun

- 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
 - 8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 10/69/40-655.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i."Pendapatan Daerah" adalah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas.

(2) Cabang Dinas yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2 adalah :

1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
2. Cabang Dinas Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
3. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat I Lebak.
4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
6. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
7. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
8. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
9. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
10. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
11. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
13. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
14. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
15. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
16. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
17. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
18. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
19. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
21. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
22. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat I Garut.
23. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
24. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam bidang pendapatan Daerah;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan tugas pembaruan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur organisasi

Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pajak;
- d. Seksi Retribusi;
- e. Seksi Pendapatan Lain-lain.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas

Pasal 8

Cabang Dinas sebagai sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan Kebijakan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup wilayah kerja Cabang Dinas;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis Kebijakan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di wilayah kerja cabang Dinas;
 - 5. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Tata Kepegawaian;
 - 2. Tata Keuangan;
 - 3. Tata Materiil;
 - 4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;

- c. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pendapatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. mengadakan hubungan fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- i. mengumpulkan, mengolah data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pajak;
- c. Seksi Retribusi;
- d. Seksi Pendapatan Lain-lain.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya;
- e. Menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Pajak

Pasal 11

Seksi Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pekerjaan pendataan wajib pajak, perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan pajak;
- b. Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran pajak-pajak Daerah;
- c. Menyusun daftar tunggakan pajak atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan pajak;
- d. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya tatacara pelunasan pembayaran pajak;
- e. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggak pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud huruf d di atas;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Pajak.

Paragraf 4 Seksi Retribusi

Pasal 12

Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pekerjaan pendapatan wajib bayar, perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan retribusi;
- b. Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi;
- c. Menyusun daftar tagihan dan tunggakan retribusi atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan retribusi;
- e. Menyusun rumusan guna pelaksanaan lebih lanjut terhadap para penunggak retribusi dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud huruf d di atas;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Retribusi.

Paragraf 5 Seksi Pendapatan Lain-lain

Pasal 13

Seksi Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah lain-lain;
- b. melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan data yang ada;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis administrasi di bidang lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Pendapatan Lain-lain.

BAB IV TATAKERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang pendapatan Daerah dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (3) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.033, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 17 Januari Tahun 1985 Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang pendapatan Daerah dan setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daerah, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu.

Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 274 tahun 1982.

2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna.

3. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, kepada Daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah).

Namun mengingat terbatasnya kewenangan Daerah dalam hal pengelolaan dan penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah, maka kepada Daerah Tingkat I telah diserahkan beberapa jenis Pajak Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Verponding, Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Sebagai tindak lanjut dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 September 1971 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 107/AV/18/SK/1975, telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pendapatan daerah yang selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

4. Sesuai dengan tugas pokoknya dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk pembinaan dan pengendalian di bidang pendapatan Daerah ini perlu ditingkatkan agar tercapai satu sistim dan atau tatacara yang tepat guna.
5. Dalam rangka mencapai sasaran dimaksud maka perlu diusahakan penyempurnaan/peningkatan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang mempunyai wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan melaksanakan kebijaksanaan teknis bagi cabang Dinas adalah melaksanakan segala macam kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam hal-hal yang menyangkut segi-segi teknis di bidang pendapatan Daerah.

Yang dimaksud dengan bimbingan dan pembinaan adalah memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan di bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumusan "pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi.

Pasal 6 s/d Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta dalam pasal ini adalah kerjasama fungsional dengan Instansi-instansi lain dalam rangka meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas di wilayah kerja Cabang Dinas dalam pasal ini adalah masalah yang diperkirakan akan menimbulkan akibat hukum seperti penyalahgunaan jabatan, tidak terpenuhinya perjanjian antara pihak Dinas dengan pihak ke tiga, tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaraan.

Pasal 11

Pasal ini merupakan mekanisme pungutan pajak daerah yang meliputi tahapan kegiatan pendataan, penatausahaan, penetapan, penagihan dan penatausahaan piutang pajak.

Pasal 12

Pasal ini merupakan mekanisme pungutan retribusi Daerah meliputi tahapan kegiatan pendapatan, penetapan, kegiatan pembayaran dan penyeteroran dan pelaporan.

Pasal 13

Pasal ini merupakan mekanisme pungutan pendapatan lain-lain meliputi pemungutan penerimaan, penyeteroran dan pelaporan.

Pasal 14

Kepala cabang Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan dan

peningkatan pendapatan di wilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerja sama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan di bidang pendapatan daerah, kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian "Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 18
Cukup Jelas